

MEMORANDUM

No.: 458/MO/HSD/2015

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Kepala Divisi Operasi
- Kepala Unit Bisnis
- Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala ULS
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan).**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 5 Agustus 2015

Pengantar

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan akan mendaftarkan Pekerja pada Program Jaminan Pensiun.

Referensi

Memorandum ini bepedoman pada :


- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Program Jaminan Pensiun

Merupakan suatu Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Negara dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setiap bulan sebagai pengganti pendapatan bulanan Pekerja setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta

Pekerja yang didaftarkan oleh Perusahaan untuk menjadi Peserta program Jaminan Pensiun adalah seluruh Pekerja BCA Syariah yang telah mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

bersambung ke halaman berikut 

Penerima Manfaat Pensiun	<p>Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none">Pekerja;1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;Paling banyak 2 (dua) orang anak; atau1 (satu) orang Orangtua.
Usia Pensiun	<ol style="list-style-type: none">Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada poin 1 menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada poin 1 selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.Dalam hal Pekerja telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Pekerja dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
Manfaat Program Jaminan Pensiun	<p>Manfaat Program Jaminan Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none">Manfaat berkala.<ol style="list-style-type: none">Manfaat Pensiun Hari Tua.<ul style="list-style-type: none">Diterima Pekerja yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.Hak atas Manfaat Pensiun Hari Tua berakhir pada saat Pekerja meninggal dunia.Manfaat Pensiun Cacat.<ul style="list-style-type: none">Diterima oleh Pekerja yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.Manfaat diperoleh setelah Pekerja terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.Hak atas Manfaat Pensiun Cacat berakhir pada saat Pekerja meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.Manfaat Pensiun Janda atau Duda.<ul style="list-style-type: none">Diterima oleh istri atau suami dari Pekerja yang meninggal dunia.Manfaat diperoleh setelah Pekerja terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) tahun.Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda akan berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.Manfaat Pensiun Anak.<ul style="list-style-type: none">Diterima oleh Anak dalam hal :<ul style="list-style-type: none">Pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atauJanda atau Duda dari Pekerja meninggal dunia atau menikah lagi.

Perihal : Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan),
sambungan

**Manfaat
Program
Jaminan
Pensiun,
lanjutan**

- Manfaat diperoleh setelah Pekerja terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) tahun.
 - Hak atas Manfaat Pensiun Anak akan berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.
- 5) Manfaat Pensiun Orang Tua.
- Diterima oleh Orang Tua dalam hal Pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
 - Manfaat diperoleh setelah Pekerja terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) tahun.
 - Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua akan berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.
2. Manfaat sekaligus
- Apabila Pekerja mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, maka Pekerja berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.

Iuran Peserta

- Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Iuran kepesertaan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji gross per bulan, wajib ditanggung bersama dengan perincian :
 - 2% (dua persen) dari gaji gross ditanggung oleh Perusahaan; dan
 - 1% (satu persen) dari gaji gross ditanggung oleh Pekerja
 2. Batas paling tinggi gaji gross yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

**Tanggal
berlaku**

Sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kepesertaan Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan) ini akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2015 dan pemotongan untuk membayar iuran bulan Juli 2015 dan Agustus 2015 akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Agustus 2015.

Penutup

Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program Jaminan Pensiun akan disosialisasikan kemudian.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.


PT. BANK BCA SYARIAH

Satuan Kerja Hukum & SDM



Endang Ruslina

Kep. Sat. Kerja Hukum & SDM



Fairly Novita

Kep. Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH